



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 April 2020

Yth. 1. Saudara/i Gubernur; dan  
2. Saudara/i Bupati/Walikota.

di -  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR: 560/2821/SJ  
TENTANG  
PELAYANAN PENDAFTARAN KARTU PRAKERJA

Dalam rangka memberikan perlindungan sosial dampak dari wabah Covid-19 terhadap para pekerja terkena PHK, dirumahkan dan pencari kerja, Pemerintah meluncurkan Kartu Prakerja dan membuka pendaftaran bagi yang berhak dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Kartu Prakerja. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta perhatian Saudara/i Gubernur dan Bupati/Walikota atas hal-hal sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan tenaga kerja, perdagangan, perindustrian, pariwisata, serta koperasi, usaha kecil dan menengah untuk memberikan pelayanan pendaftaran bagi warga yang tidak bisa mendaftarkan secara *online* melalui *website* Program Kartu Prakerja ([www.prakerja.go.id](http://www.prakerja.go.id)) yaitu:
  - a. dengan memberikan fasilitas alat elektronik (komputer, tablet, *smartphone*) beserta akses internet yang terhubung di kantor masing-masing dinas; dan
  - b. memberikan bimbingan pendaftaran kepada warga.
2. Pemberian pelayanan pendaftaran bagi warga yang tidak bisa mendaftarkan secara online melalui website Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
3. *Standart Operational Prosedure* (SOP) pendaftaran Kartu Prakerja akan disampaikan oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yang mempunyai mandat penuh dalam pengelolaan Kartu Prakerja melalui situs [www.prakerja.go.id](http://www.prakerja.go.id).

4. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Menteri ini pada kesempatan pertama kepada Menteri Dalam Negeri.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
MENTERI DALAM NEGERI,  
Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Ketenagakerjaan;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Perdagangan;
9. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
10. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
11. Sekretaris Kabinet; dan
12. Kepala Staf Kepresidenan.